**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Setelah mengkaji dan menganalisis tentang status hukum suami mafqud menurut pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi’i di atas dapat ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Suami *mafqud* menurut Abu Hanifah adalah “seseorang yang hilang berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian *mafqud,* bersangkutan atau pada saat hakim memutuskan wafatnya *mafqud*.”
2. Suami *mafqud* menurut Imam Syafi’I adalah “Sesiapa yang tidak didengari khabar tentangnya atau orang yang hilang dari tempat asalnya dalam tempo yang lama sehingga terputus berita mengenainya dan tidak diketahui juga sama ada dia masih hidup ataupun telah meninggal dunia.
3. Persamaan dan perbedaan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i terhadap status suami *mafqud* antara lain:
4. Persamaan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i terhadap status hukum suami *mafqud* ini bahwasanya apabila istri yang ditinggal suaminya demikian (*mafqud*) itu tidak boleh menikah lagi hingga berlalu masa (menurut adat) bahwa suaminya tidak hidup lagi sesudah berlalu masa tersebut. Dan seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya sabar juga tidak boleh menuntut cerai.
5. Perbedaannya antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i terhadap status hukum suami *mafqud* adalah sebagai berikut:
* Dalam memberikan batasan untuk masa penantiannya terhadap istri yang suaminya *mafqud* itu menurut Abu Hanifah adalah 120 tahun. Sedangkan
* Imam Syafi’i membatasinya itu hanya waktu 90 tahun. Namun pendapat Syafi’i dalam qoul qadimnya yang dipilih oleh jumhur ulama pengikutnya, serta yang diamalkan oleh Umar r.a. Bahwasanya istri hendaknya menanti selama 4 tahun, yaitu ukuran maksimal masa mengandung di tambah 4 bulan 10 hari, yakni sebagai masa iddah atas kematian suami. Setelah itu, istri boleh menikah lagi.
1. **Saran-saran**

Setelah mengambil kesimpulan, penulis juga ingin memberikan sedikit saran kepada semua pihak terkait dalam hal ini:

Didalam rumah tangga harus mengutamakan kebahagiaan bersama, agar terciptanya sebuah keluarga yang baik. Maka keduanya perlu ada komunikasi yang erat dan baik. Suami harus bertanggungjawab terhadap keluarganya, dan harus bisa menjadi figur tauladan yang baik bagi istri juga anak-anaknya. Seorang istri juga harus sabar ketika ada kekurangan pada diri suami, karena pada hakikatnya pernikahan adalah ibadah yang saling melengkapi dan saling membangun masa depan hidup menjadi lebih baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafe’i* Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 1995

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* Jakarta: Akademika Pressindo, 2004

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Anas, Imam Malik Ibn, *Al-Muwata’,* Penerjemah Dwi Surya Atmaja Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999

Ash Shabuny, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam,* terj. AM. Basmalah*,* Jakarta: Gema Insan Press, 1995

.............., *Hukum Waris Dalam Islam,* Jawa Barat: PT. Fathan Prima Media, 2003

Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pokok Pegangan Imam-imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam* Jakarta : Bulan Bintang 2009

Asy-Qolani, Imam Hafidz Ibn Hajar, *Fathul Bari,* Jakarta: Darel Hadits, 2004

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam,* Jakarta: Gema Insani, 2011

Basyir, Ahmad Azhar, *HukumPerkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004 Cetakan ke-10

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syamil Media Cipta, 2005

Hasan, M. Ali *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*(Jakarta: Prenada Media, 2003)

<http://errozzelharb.wordpress.com>, diakses pada 02 Oktober, 2018, pukul 09.00 WIB

<http://www.scribd.com>, diakses pada 23 Mei, 2018, pukul 10.00 WIB.

Ilahi, Fadhel, *Zina Problematika dan Solusinya,* (Jakarta: Qisthi Press, 2005)

Mahmud, Syaltut, *Fikih Tujuh Madzhab, Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, Hazami,* Bandung: Pustaka Setia, 2000

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern,* Yogyakarta:GrahaIlmu, 2011

Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab,*Jakarta: Bulan Bintang, 1994

Muhibbin, moh, *Hukum Kewarisan Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Muhammad Sumai’i Sayyid Abdurrahman Ar-Rastaqi, *Perbandingan Pendapat Lama & Pendapat Baru Imam Asy-Syafi’i,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2016

Nawawi, An, *Raudatu al-Talibin,* Beirut: Pustaka Azzam, 2009

Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2004

Ramulyo, Moh, Idris, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika , 1995

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015

Saebani, Ahmad Beni, *Fiqh Mawaris,*Bandung: PUSTAKA SETIA, 2009

Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Al-I’tishom, 2008

Subekti, R, dan Tjitrosudibio, *KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995

Suhrawardi K, Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Syafi’i Imam, *Al-Umm,* Jakarta: Republika Penerbit, 2014.

Syaikh Ayyub Hasan, *Fikih Keluarga* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2001

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Syeikh Farid, Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf* Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR 2006

……………, *Biografi 60 ULAMA AHLUSSUNNAH* Jakarta: DARUL HAQ 2012

Tihami & Sahrani, Sohari, *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Rajawali Pers, 2004

Usman, Suparman, *HukumIslam,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Utsman Al-Khasyt, Muhamad, *Fiqih Wanita Empat Madzhab,* Bandung: Khazanah Intelektual, 2010

Wahidah, *Buku Ajar Fikh Waris,*Yogyakarta: IAIN ANTASARI PRESS, 2014

Wasman & Wadah Nuromiyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011

Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al-Islam Wa adilatuhu*, Juz 9, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006